

URGENSI PENERAPAN CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY SEBAGAI SOLUSI MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Dinda Nurun Nafisa¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², M. Fahrudin
Andriyansyah³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono
193 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang 65144, Phone: (0341)551932
Email: 22201021089unisma.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed Indonesia's payment system through the widespread use of electronic money and digital financial services. However, this development has also created new opportunities for money laundering activities by enabling criminals to disguise the origin of illicit funds through digital payment platforms. This condition highlights the need for a payment system that is not only efficient but also capable of supporting anti-money laundering efforts. One of the innovations currently being developed by Bank Indonesia is the Central Bank Digital Currency (CBDC), known as the Digital Rupiah. This study aims to analyze the urgency of implementing CBDC as an instrument to prevent money laundering in Indonesia and to examine its legal framework. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through library research.

Key words: *Central Bank Digital Currency, Digital Rupiah, Money Laundering, Bank Indonesia.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran di Indonesia melalui penggunaan uang elektronik dan layanan keuangan digital. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka peluang bagi pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memanfaatkan sistem pembayaran digital dalam menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi sistem pembayaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mendukung upaya pencegahan pencucian uang. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan CBDC sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta mengkaji pengaturan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

¹ Mahasiswa FH Unisma

Kata kunci : *Central Bank Digital Currency, Rupiah Digital, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang begitu pesat, baik dari sektor pendidikan, komunikasi bahkan ekonomi. Kemajuan teknologi informasi dan internet telah mendorong munculnya berbagai aplikasi *e-money* seperti GoPay, OVO, dan DANA serta *Mobile Banking* yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan.² Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara cepat, praktis dan efisien tanpa harus menggunakan uang tunai. Selain itu, kemudahan akses yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja menjadikan *e-money* sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung sistem pembayaran digital di Indonesia.

Perkembangan teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong transformasi sistem pembayaran di Indonesia, khususnya melalui penggunaan *mobile banking* dan uang elektronik (*e-money*). Namun, kemudahan dan kecepatan transaksi digital tersebut juga membuka peluang baru pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui berbagai metode, seperti layering transaksi, penggunaan banyak rekening, serta pemanfaatan perform pembayaran digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek pengawasan dan pelecakan transaksi secara menyeluruh.

Dengan adanya hal tersebut perlunya pengawasan di sektor keuangan atau finansial yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³ Salah satu contoh nyata yang menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap transaksi keuangan digital dapat dilihat dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan praktik judi online, di mana pelaku memanfaatkan sistem transaksi elektronik untuk menyamarkan aliran dana dalam jumlah besar. Menurut Yusril, fenomena judi online dan TPPU bagaikan dua sisi mata uang kejahatan yang saling menguatkan, modus pencucian uang kini semakin kompleks,

² Jagaddhita, I. K. E. S., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). TINJAUAN LITERATUR: IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI PENDUKUNG CASHLESS SOCIETY DI INDONESIA. *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, Vol. XIII, No. 2, hlm 9-20.

³ Triyuwono, I. (2023). Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 222

menggunakan rekening hasil jual beli *e-wallet*, aset kripto, hingga *payment gateway* lintas negara. Ia memaparkan bahwa pada hingga bulan Oktober tahun 2025, nilai perputaran uang judi online telah mencapai Rp155 triliun, angka ini berhasil ditekan sebesar 56 persen jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2024 yang nilai perputarannya hingga Rp359 triliun.⁴ Dengan semakin berkembangnya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memanfaatkan sistem keuangan digital seperti mobile banking dan uang elektronik (*e-money*), Bank Indonesia merespons kondisi tersebut dengan menginisiasi pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau Rupiah Digital. Inisiatif ini dimaksud untuk memperkuat pengawasan transaksi keuangan melalui peningkatan transparansi dan jejak digital (*traceability*), sehingga diharapkan dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam menyamarkan aliran dana ilegal.⁵

Bank Indonesia mengembangkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau Rupiah Digital sebagai dari inovasi sistem pembayaran nasional. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dirancang untuk memberikan peningkatan transparansi melalui sistem transaksi yang dapat dilacak (*traceable*), terpusat, dan berada di bawah pengawasan otoritas moneter. Dengan karakteristik tersebut, CBDC diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dalam melakukan penyamaran aliran dana, sekaligus memperkuat efektivitas rezim anti pencucian uang (*Anti-Money Laundering/AML*) di Indonesia. Dari sudut pandang regulasi, penerbitan rupiah digital perlu memiliki kerangka hukum yang kuat. Salah satu peraturan yang dianggap dapat dijadikan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan inisiatif yang diajukan oleh DPR dan disetujui pada tanggal 20 September 2022. Banyak pihak yang terlibat dalam pembahasan UU P2SK diantaranya anggota DPR dan perwakilan dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam proses penyusunan UU P2SK yakni metode *omnibus law* dengan tujuan

⁴ Ppatk.go.id, "Catatan Capaian Strategis PPKATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa Jakarta, 28 Januari 2026 B/001/HM.05/3.1/I/2026" diakses 2 Mei 2026, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html

⁵ Bank Indonesia "Digital Rupiah/Central Bank Digital Currency," diakses 2 Mei 2026, <https://www.bi.go.id>

agar undang-undang tersebut dapat menjadi landasan hukum yang menyeluruh bagi industri keuangan di Indonesia.

Maka dari itu, berdasarkan perkembangan sistem keuangan digital, meningkatnya risiko tindak pidana pencucian uang, serta upaya penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan inovasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam.⁶ Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penulis akan lebih lanjut mengenai

PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan *Central Bank Digital Currency* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah bentuk digital dari mata uang resmi suatu negara yang diterbitkan, diatur, dan dijamin secara langsung oleh bank sentral sebagai otoritas moneter. Berbeda dengan uang elektronik (*e-money*) atau aset kripto, CBDC merupakan kewajiban (*liability*) bank sentral sehingga memiliki status yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.⁷ Menurut *Bank for International Settlements*, CBDC merupakan *digital money issued by the central bank, denominated in the national unit of account, and serving as both a medium of exchange and a store of value*. Dengan kata lain, CBDC adalah uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral, menggunakan denominasi mata uang nasional, serta berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai. CBDC berbeda dengan saldo rekening bank komersial maupun uang elektronik karena merupakan representasi langsung dari uang bank sentral dalam bentuk digital.⁸

Bank Indonesia mengembangkan CBDC untuk menjaga kedaulatan rupiah, memodernisasi sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, *karakteristik* CBDC berupa keterlacakan transaksi, identitas pengguna yang terverifikasi, serta pengawasan oleh bank sentral menjadikan CBDC memiliki urgensi sebagai

⁶ Ratnasari, D., Siswajanthry, F., Zeynia, F., Kusnadi, N., & Alia, N. (2025). Analisis Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *IQBAR: Jurnal akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No 2, hlm. 111-115

⁷ Claudia Saymindo Emanuella. (2021). *Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 6, hlm 265-278

⁸ Nugroho, A., & Hidayat, R. (2023). *Central Bank Digital Currency (CBDC): Peluang dan Tantangan Implementasi di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2, hlm. 245-261

instrumen yang dapat memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Ada dua lapis urgensi, yaitu:

1. Urgensi makro (mengapa BI membuat CBDC)
 - a) Digitalisasi ekonomi.
 - b) Menjaga eksistensi rupiah.
 - c) Menyesuaikan perkembangan teknologi.
 - d) Menjaga stabilitas moneter.
 - e) Menghadapi perkembangan aset kripto dan stablecoin.
2. Urgensi terhadap TPPU
 - a) mempersempit anonimitas transaksi;
 - b) menerapkan Know Your Customer (KYC) secara menyeluruh;
 - c) memungkinkan pelacakan transaksi (traceability);
 - d) memudahkan PPATK mendeteksi transaksi mencurigakan;
 - e) mengurangi penggunaan rekening nominee dan identitas palsu;
 - f) mempermudah pembuktian aliran dana hasil tindak pidana.

Menurut *Internasional Monetary Fund*, CBDC merupakan bentuk digital dari uang bank sentral yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun lembaga keuangan untuk melakukan transaksi secara aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan CBDC bertujuan untuk meningkatkan efisien sistem pembayaran, memperluas *inklusi* keuangan, menjaga stabilitas moneter, serta mendukung inovasi dalam sistem keuangan digital.⁹ Di Indonesia, Bank Indonesia mendefinisikan Rupiah Digital sebagai implementasi CBDC Indonesia, yaitu Rupiah yang diterbitkan dalam format digital oleh Bank Indonesia Sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang mengeluarkan mata uang Rupiah. Rupiah Digital memiliki kedudukan yang setara dengan uang kartal dan menjadi bagian dari kewajiban Bank Indonesia, sehingga nilai dan keabsahannya dijamin oleh negara sebagaimana Rupiah fisik.¹⁰

⁹ Soleha, S., Harahap, H. I., Sabrina, T. W., & Batubara, M. (2024). Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 3, hlm. 167-172

¹⁰ Andira, I., Muhammad Syaihputra, B. M., Rusdianto, G. F., & Redvin, S. (2025). Implementasi Central Bank Digital Currency sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, hlm. 135-143

Central Bank Digital Currency yang Ideal Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam perkembangan sistem pembayaran digital, salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah bagaimana merancang *Central Bank Digital Currency* (CBDC) agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang efisien, tetapi juga mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Digitalisasi sistem pembayaran memang memberikan berbagai manfaat berupa kecepatan, efisiensi, dan kemudahan transaksi, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum. Kemudahan perpindahan dana secara elektronik memungkinkan pelaku tindak pidana memanfaatkan teknologi digital untuk menyembunyikan, memindahkan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, desain CBDC yang ideal harus mampu mengakomodasi dua kepentingan yang sama pentingnya, yaitu mendukung inovasi sistem pembayaran sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.¹¹

CBDC yang ideal tidak cukup hanya berbentuk mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Lebih dari itu, CBDC harus dirancang dengan memperhatikan prinsip integritas sistem keuangan, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan kepatuhan terhadap rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Dengan demikian, pengembangan CBDC tidak semata-mata merupakan proyek teknologi, melainkan juga merupakan kebijakan hukum dan kebijakan publik yang harus menjamin keseimbangan antara efektivitas pengawasan dengan perlindungan hak-hak warga negara.¹² Selain identifikasi pengguna, CBDC yang ideal harus memiliki kemampuan keterlacakan transaksi (*traceability*). Seluruh transaksi yang dilakukan menggunakan CBDC sebaiknya meninggalkan jejak digital yang aman, akurat, dan tidak mudah dimanipulasi. Jejak transaksi tersebut memungkinkan aparat penegak hukum melakukan rekonstruksi aliran dana apabila terdapat indikasi pencucian uang. Berbeda dengan uang tunai yang berpindah tangan tanpa meninggalkan catatan, transaksi

¹¹ Dimas, B. P., & Raden, A. E. W. (2022). Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Tantangan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 1. No. 1, hlm. 88-112

¹² Fadilah, M., & Rianda, D. (2023). Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm. 741-761

menggunakan CBDC dapat direkam dalam sistem sehingga asal, tujuan, waktu, dan nilai transaksi dapat diketahui berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Kemampuan ini menjadi salah satu keunggulan utama CBDC dalam mendukung penyelidikan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang.¹³

Namun demikian, keterlacakan transaksi tidak boleh diartikan bahwa seluruh aktivitas keuangan masyarakat dapat dipantau tanpa batas. CBDC yang ideal harus tetap menghormati hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Informasi mengenai identitas pengguna maupun riwayat transaksi tidak boleh diakses secara bebas oleh siapa pun, melainkan hanya dapat dibuka oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum, misalnya dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, sistem CBDC harus menerapkan prinsip proportionality, yaitu pengawasan dilakukan sejauh diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum tanpa menghilangkan hak masyarakat atas kerahasiaan data pribadinya. Prinsip ini menjadi penting karena pengawasan yang terlalu luas dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan CBDC.¹⁴

CBDC yang ideal juga perlu terintegrasi dengan rezim *Anti-Money Laundering (AML)* dan *Counter Financing of Terrorism (CFT)* yang telah berlaku. Integrasi tersebut memungkinkan adanya koordinasi antara bank sentral, lembaga intelijen keuangan, penyelenggara sistem pembayaran, serta aparat penegak hukum dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Apabila sistem menemukan pola transaksi yang memenuhi indikator tertentu, informasi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut sebelum diteruskan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Integrasi ini tidak hanya mempercepat proses deteksi dini, tetapi juga meningkatkan efektivitas pencegahan sebelum dana hasil tindak pidana berpindah ke berbagai rekening atau yurisdiksi lain.¹⁵

Selain itu, CBDC yang ideal harus memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan data transaksi, kewenangan akses informasi, prosedur pembekuan dana,

¹³ Zahrashafa, M., Rizky, B. P., & Nadia, M. (2023). Going Digital Rupiah: Some Considerations from Sovereignty and Cybersecurity Perspectives. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, Vol. 2, No. 1, hlm. 578-591

¹⁴ Fransiska, A. I. (2022). Central Bank Digital Currency Under the State Theory of Money: A Preliminary Legal Analysis. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, Vol. 1, No. 3, hlm. 337-341

¹⁵ Satria, R. P., & Budi, S. (2023). Implementasi Anti-Money Laundering pada Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 6, hlm. 277-289

mekanisme penyitaan, serta kerja sama antar lembaga. Tanpa dasar hukum yang jelas, penggunaan informasi transaksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengembangan CBDC harus diikuti dengan pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur kewenangan bank sentral, hubungan dengan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kepolisian, dan kejaksaan, serta mekanisme perlindungan hak pengguna.¹⁶

Dengan demikian, CBDC yang ideal sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah CBDC yang mampu menggabungkan identifikasi pengguna yang andal, keterlacakan transaksi yang memadai, pemantauan berbasis risiko, integrasi dengan rezim APU dan PPT, keamanan siber yang kuat, perlindungan data pribadi, serta kerangka hukum yang jelas dan akuntabel. Keseimbangan antara efektivitas pengawasan dan perlindungan hak-hak warga negara merupakan kunci utama agar CBDC tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mampu memperkuat integritas sistem keuangan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.¹⁷

Dari perspektif hukum, dapat disimpulkan bahwa CBDC Indonesia belum dapat dikatakan ideal, bukan karena konsepnya keliru, melainkan karena masih berada pada tahap pengembangan dan belum didukung oleh kerangka regulasi yang sepenuhnya komprehensif. Desain yang diusulkan Bank Indonesia telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, seperti keamanan sistem, keterlacakan transaksi, dan kepatuhan terhadap rezim APU/PPT. Akan tetapi, agar benar-benar menjadi instrumen yang ideal dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, Indonesia masih perlu memperkuat dasar hukum CBDC, memperjelas tata kelola perlindungan data pribadi, mengatur mekanisme akses terhadap informasi transaksi berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta memastikan koordinasi yang efektif antar lembaga terkait.¹⁸

¹⁶ Op. Cit. Fransiska, A. I. Central Banl Digital Currency Under the State Theory of Money: A Preliminary Legal Analysis. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, hlm. 371-384

¹⁷ Op. Cit. Fadilah, M., & Rianda, D. Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, hlm. 260-272

¹⁸ Op. Cit. Syafira Nurullia. Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Journal of Judicial Review*, hlm. 316-322

Rupiah Digital memiliki potensi besar untuk memperkuat pencegahan pencucian uang, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada penyempurnaan regulasi, desain kelembagaan, dan implementasi teknis yang tetap menghormati prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁹ Penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di luar negeri menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi, sistem hukum, serta tujuan kebijakan moneternya. Tidak ada satu model CBDC yang dapat dianggap paling sempurna, namun beberapa negara telah menunjukkan praktik yang relatif maju dalam mengintegrasikan CBDC dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).²⁰ Dari perspektif hukum, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia dalam merancang kerangka regulasi Rupiah Digital.

KESIMPULAN

1. Urgensi penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memperkuat sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui peningkatan transparansi, keterlacakan (*traceability*), dan pengawasan terhadap transaksi keuangan digital. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pembayaran ke arah digital, namun di sisi lain juga menciptakan berbagai celah yang dimanfaatkan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui transaksi elektronik, mobile banking, uang elektronik, maupun aset kripto. Urgensi penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di Indonesia bukan semata-mata karena perkembangan digitalisasi sistem pembayaran, melainkan karena kebutuhan untuk membangun sistem keuangan yang lebih aman, transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meskipun CBDC bukan merupakan solusi tunggal (*silver bullet*) dalam memberantas pencucian uang, penerapannya berpotensi menjadi instrumen strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi keuangan apabila didukung oleh regulasi yang komprehensif, infrastruktur teknologi yang andal, serta sinergi antar

¹⁹ Santoso, A. I., & Santiago, F. (2024). Urgency of Money Laundering Crime Policy Reform in the Implementation of Digital Rupiah in Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, hlm. 612-631

²⁰ Prasetyo, R. (2024). Urgensi Pengaturan Central Bank Digital Currency dalam Sistem Hukum Keuangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13, No. 1, hlm. 67-89

lembaga dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang ideal untuk diterapkan di Indonesia adalah CBDC yang mampu menyeimbangkan aspek inovasi teknologi, kepastian hukum, stabilitas sistem keuangan, serta efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang. CBDC tidak cukup hanya berfungsi sebagai representasi digital dari rupiah, tetapi juga harus dirancang sebagai instrumen yang mendukung transparansi transaksi, memperkuat pengawasan keuangan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pembayaran digital. Namun demikian, sistem tersebut juga harus tetap menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dan privasi pengguna, sehingga keterlacakan transaksi tidak berubah menjadi pengawasan yang berlebihan terhadap aktivitas keuangan masyarakat. Desain CBDC perlu menerapkan konsep *managed anonymity* atau *controlled privacy*, yaitu identitas pengguna tetap terlindungi dalam transaksi sehari-hari, tetapi dapat diakses oleh otoritas yang berwenang apabila terdapat indikasi tindak pidana berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, CBDC yang ideal harus terintegrasi dengan rezim *Anti-Money Laundering* dan *Counter Financing of Terrorism* (AML/CFT) melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta sistem pemantauan transaksi secara real-time. Integrasi tersebut memungkinkan Bank Indonesia, PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum melakukan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, sehingga proses identifikasi, penyelidikan, dan pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan sistem pembayaran digital yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, I., Muhammad Syaihputra, B. M., Rusdianto, G. F., & Redvin, S. (2025). Implementasi Central Bank Digital Currency sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4
- Bank Indonesia "Digital Rupiah/Central Bank Digital Currency," diakses 2 Mei 2026, <https://www.bi.go.id>
- Claudia Saymindo Emanuella. (2021). *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 6

- Dimas, B. P., & Raden, A. E. W. (2022). Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Tantangan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 1. No, 1
- Fadilah, M., & Rianda, D. (2023). Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm. 741-761
- Fransiska, A. I. (2022). Central Bank Digital Currency Under the State Theory of Money: A Preliminary Legal Analysis. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, Vol. 1, No. 3
- Jagaddhita, I. K. E. S., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). TINJAUAN LITERATUR: IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI PENDUKUNG CASHLESS SOCIETY DI INDONESIA. *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, Vol. XIII, No. 2
- Nugroho, A., & Hidayat, R. (2023). Central Bank Digital Currency (CBDC): Peluang dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2
- Op. Cit. Fadilah, M., & Rianda, D. Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*
- Op. Cit. Fransiska, A. I. Central Banl Digital Currency Under the State Theory of Money: A Preliminary Legal Analysis. *Journal of Central Banking Law and Institutions*
- Op. Cit. Syafira Nurullia. Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Journal of Judicial Review*
- Ppatk.go.id, "Catatan Capaian Strategis PPA TK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa Jakarta, 28 Januari 2026 B/001/HM.05/3.1/I/2026" diakses 2 Mei 2026, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html
- Prasetyo, R. (2024). Urgensi Pengaturan Central Bank Digital Currency dalam Sistem Hukum Keuangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13, No. 1
- Ratnasari, D., Siswajanthi, F., Zeynia, F., Kusnadi, N., & Alia, N. (2025). Analisis Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *IQBAR: Jurnal akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No 2
- Santoso, A. I., & Santiago, F. (2024). Urgency of Money Laundering Crime Policy Reform in the Implementation of Digital Rupiah in Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1
- Satria, R. P., & Budi, S. (2023). Implementasi Anti-Money Laundering pada Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 6
- Soleha, S., Harahap, H. I., Sabrina, T. W., & Batubara, M. (2024). Perkembangan *Financial Technology* Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9
- Triyuwono, I. (2023). Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 1
- Zahrashafa, M., Rizky, B. P., & Nadia, M. (2023). Going Digital Rupiah: Some Considerations from Sovereignty and Cybersecurity Perspectives. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, Vol. 2, No. 1